



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DISAMARKAN Perempuan, Umur 34 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Disamakan NIK No.: 5108055404840003, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI LUH PUTU NILAWATI, SH.,MH, LUH PUTU ANGGRENI,SH, GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH., SE.,SH, NI MADE ARI ASTUTI S, SH** dan **SUNDARI MEGARINI, SH**, Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum dari **LBH APIK BALI**, yang beralamat di Jalan Trengguli 85, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar-Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register No : 338/SK.TK.I/2018, tertanggal 10 Juli 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

DISAMARKAN Laki - laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Umur 35 th, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat Disamakan, Bali No : 5171012805660003, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Juli 2018, dibawah register Nomor 397 / Pdt. G / 2018 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami - istri yang sah. Telah melangsungkan perkawinan di Desa Sambangan, pada tanggal 14 Oktober 2004 secara agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Desember 2010, dengan Akta Perkawinan No 328,/WNI/SKD/2004;
2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula dikaruniai 3 orang anak Perempuan, yang pertama bernama Putu DisamarkanLahir Tanggal 13 Maret 2005, Akta Kelahiran No 314/Um/Skd/2005, Anak kedua bernama Disamarkan, lahir tanggal 8 Oktober 2010, Akta kelahiran No. 2229/Um/Skd/2010, Anak Ketiga bernama Disamarkan, lahir tanggal 03 Agustus 2014, Akta kelahiran No. 5108-LU-28102014-0083;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai ,sayang menyayangi dan kasih mengasihi walaupun ikatan perkawinan ini terlaksana tanpa restu dari Orang tua Penggugat dan Ibu kandung Tergugat;
4. Bahwa saat anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 6 bulan mulai terjadi keributan dan ketidak harmonisan hubungan penggugat dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat karena Tergugat sering minum - minuman keras dan mabuk - mabukan;

5. Bahwa sekitar tahun 2006, Penggugat pernah memergoki Tergugat didalam kamar tidur pribadi Penggugat dan Tergugat tidur bersama seorang Perempuan (cewek café) saat itu Penggugat baru pulang dari kerja sif malam yang kebetulan diantar pulang oleh Ayah kandung Penggugat;
6. Bahwa keributan dan percekcoakan pada posita no 5 tersebut disaksikan oleh keluarga besar Tergugat karena Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama dengan mertua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dari saat itu memutuskan untuk meninggalkan Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa sekitar Tahun 2008 Tergugat meminta Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama setelah sekitar 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
9. Bahwa dari rentang waktu 2008 sampai puncaknya tanggal 6 Juni 2018 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis, seperti pemukulan dan perselingkuhan dengan beberapa perempuan;
10. Bahwa kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah pula dilaporkan oleh penggugat ke pihak Kepolisian Daerah Bali;
11. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekcoakan karena tidak adanya kesepahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai berhari-hari tanpa pemberitahuan;
12. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat berdampak langsung dengan perkembangan kejiwaan anak Penggugat dan Tergugat;



13. Bahwa sejak sekitar tahun Agustus 2017 Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;
14. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami ternyata tidak bisa lagi menjadi sosok kepala keluarga yang ideal, pengayom dan bertanggung jawab terhadap Keluarga dimana Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha menyadarkan tergugat untuk memperbaiki dirinya agar bisa hidup rukun sebagai suami istri, Tergugat tidak bisa menjadi panutan bagi anak yang masih kecil dengan sering melakukan kekerasan fisik maupun phisikis. Sehingga menyebabkan Penggugat semakin tertekan dan menderita, maka itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Singaraja;
15. Bahwa dari kejadian - kejadian tersebut diatas , Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU 1 Tahun 1974 yaitu "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;
16. Bahwa dari peristiwa - peristiwa kekerasan, penganiayaan, menghina dengan kata-kata kasar, pergi meninggalkan Penggugat dan anak penggugat dan tergugat yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa telah terjadi kekerasan fisik, phisikis dan penelantaran rumah tangga, dimana Tergugat telah melakukan KDRT sebagaimana dimaksud dalam UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
17. Bahwa dari hal - hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Desa Sambangan, pada tanggal 14 Oktober 2004 secara agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Desember 2010, dengan Akta Perkawinan No 328,/WNI/SKD/2004, **Putus karena Perceraian** sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan PENGUGAT maka sudah **sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian;**

18. Bahwadengan perilaku kasar dan kurang perhatian Tergugat terhadap anak - anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk menjaga perkembangan mental dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat sebaiknya anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang, perhatian, pengawasan, perlindungan, bimbingan tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pesidikan anak tersebut dengan keluarga purusa dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa sebagaimana dinyatakan dalam UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Majelis utama Desa Pakraman propinsi Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang Hasil-hasil Pesamuan Agung III MDP Bali;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas dan atas fakta - fakta yang sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudilah kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja / Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat Putu Ayu Nuriyanti dengan Tergugat Made Arya Mertada yang Telah melangsungkan perkawinan di Desa Sambangan, pada tanggal 14 Oktober 2004 secara agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Desember 2010, dengan Akta Perkawinan No 328,/WNI/SKD/2004 adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**
- 3) Menghukum TERGUGAT tetap memberikan biaya Bulanan kepada Putu Martshendy Yulandari, Lahir Tanggal 13 Maret 2005, Akta Kelahiran No 314/Um/Skd/2005, Anak kedua bernama Kadek Manik Pradnya Yulandari, lahir tanggal 8 Oktober 2010, Akta kelahiran No. 2229/Um/Skd/2010, Anak Ketiga bernama Disamarkan lahir tanggal 03 Agustus 2014, Akta kelahiran No. 5108-LU-28102014-0083 **sampai dewasa;**
- 4) Menyatakan Putu Martshendy Yulandari, Lahir Tanggal 13 Maret 2005, Akta Kelahiran No 314/Um/Skd/2005, Anak kedua bernama Kadek Manik Pradnya Yulandari, lahir tanggal 8 Oktober 2010, Akta kelahiran No. 2229/Um/Skd/2010, Anak Ketiga bernama Disamarkan **tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai dewasa,** tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pesidikan anak tersebut dengan Tergugat sebagai Ayah kandung dan sebagai Purusa, Tergugat diberikan kebebasan untuk menengok , menumpahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak - anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari untuk dicatatkan /didaftarkan di register yang diperuntukkan untuk itu;
- 6) Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr masing - masing tanggal 16 Juli 2018, 25 Juli 2018 dan 1 Agustus 2018;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 328/WNI/SKB/2004 No. AK. 8390027334 tertanggal 20 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 314/Um/Skd/2005 tertanggal 2 Januari 2006, atas nama Putu Martshendy Yulandari;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2229/Um/Skd/2010 tertanggal 25 November 2010 atas nama Disamakan;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LU-28102014-0083/WNI/SKB/2004 tertanggal 28 Oktober 2014 atas nama Disamakan;
5. Bukti bertanda P.5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108052312061253 atas nama Kepala Keluarga Made Arya Mertada;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata **surat bukti bertanda P.1 dan P.5** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI :

1. DISAMARKAN;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu di Desa Sambangan, di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa mereka sudah punya 3 (tiga) orang anak yaitu Putu Martshendy Yulandari, Disamakan, dan Disamakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sambangan di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sekarang keduanya sudah pisah tinggal dan tinggal di rumahnya sendiri sendiri sudah sekitar 2 bulanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka cekcok karena Tergugat suka mabuk-mabukan kemudian bertengkar dengan Penggugat selain itu sering terjadi kekerasan dimana Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sendiri yang pergi dari rumahnya dengan Penggugat, lalu tinggal di rumah yang kedua di Sambangan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat setelah pergi dari rumah;
- Bahwa untuk makan sehari-hari Penggugat masak nasi sendiri tetapi saksi sering memberi lauk pauknya;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat dan Tergugat saat sedang mabuk lalu bertengkar dengan Penggugat, dan pada saat itulah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat sudah punya pacar dan mau kawin lagi;
- Bahwa bertengkar sudah lama kurang lebih 4 bulanan;
- Bahwa anak yang pertama kelas 3 SMP, anak yang kedua kelas 2 SD, anak yang ketiga masih TK;
- Bahwa anak-anak pernah bercerita kalau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kalau anak-anak minta uang tidak diberikan oleh Tergugat katanya tidak punya uang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumahnya di Panji;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di perkebunan sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dijemput dan diajak kembali ke rumah bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. **DISAMARKAN;**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, Tergugat adalah ipar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan hubungan keduanya baik-baik saja namun lama-lama sering bertengkar dan saksi mengetahui pertengkaran antara adik saksi dan Tergugat karena saksi diceritakan oleh adik saksi;
- Bahwa saksi membuktikan dan melihat sendiri cerita adik saksi benar bahwa Tergugat sering membawa cewek kafe ke rumah dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa ribut-ributnya sering dan sudah lama, memang pernah rujuk lagi tetapi akhirnya Tergugat tidak bisa berubah dan kembali seperti itu;
- Bahwa mengenai pemukulan saksi sendiri pernah melihat melalui rekaman CCTV di rumah Penggugat;
- Bahwa anak-anak cerita kepada saksi kalau Penggugat dipukul dan dilempar menggunakan kaca;
- Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai agar bisa fokus bekerja dan mengurus anak-anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah bicara dengan keluarga Tergugat tetapi tidak ada tanggapan dan menyerahkan persoalannya pada penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa anak-anak tidak mau ikut dengan bapaknya;
- Bahwa sekarang sudah pisah rumah sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr masing - masing tanggal 16 Juli 2018, 25 Juli 2018 dan 1 Agustus 2018;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa Perkawinan Penggugat Putu Ayu Nuriyanti dengan Tergugat Made Arya Mertada yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Sambangan, pada tanggal 14 Oktober 2004 secara agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Desember 2010, dengan Akta Perkawinan No 328/WNI/SKD/2004 adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.5** serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN;**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Disamakansehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 328/WNI/SKB/2004 No. AK. 8390027334 tertanggal 20 Desember 2010 (**bukti bertanda P.1.)** terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Desa Sambangan, pada tanggal 14 Oktober 2004, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Panji Lestari, RT/RW 033/022, Blok E No. 3, Kelurahan Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sebagaimana (**bukti bertanda P.5.)** dan dalam perkawinan

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Putu Martshendy Yulandari, Lahir Tanggal 13 Maret 2005 (**bukti bertanda P.2.**), anak kedua bernama Disamarkan, lahir tanggal 8 Oktober 2010 (**bukti bertanda P.3.**) dan anak Ketiga bernama Disamarkan, lahir tanggal 03 Agustus 2014 (**bukti bertanda P.4.**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain *perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum*;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 3 (tiga) orang anak yaitu Putu Martshendy Yulandari, Disamarkan, dan Disamarkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sambangan di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal dan tinggal di rumahnya sendiri sendiri sudah sekitar 2 bulanan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat suka mabuk-mabukan kemudian bertengkar dengan Penggugat selain itu sering terjadi kekerasan dimana Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat setelah pergi dari rumah;
- Bahwa untuk makan sehari-hari Penggugat masak nasi sendiri tetapi saksi sering memberi lauk pauknya;
- Bahwa Tergugat saat sedang mabuk lalu bertengkar dengan Penggugat, dan pada saat itulah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa bertengkarinya sudah lama kurang lebih 4 bulanan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumahnya di Panji;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dijemput dan diajak kembali ke rumah bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang suka mabuk - mabukan kemudian bertengkar dengan Penggugat dan sering terjadi kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat, sehingga hal tersebut yang sering memicu percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, *maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan yang meminta Tergugat tetap memberikan biaya bulanan kepada ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Martshendy Yulandari, Lahir Tanggal 13 Maret 2005, anak kedua bernama Disamarkan, lahir tanggal 8 Oktober 2010 dan anak Ketiga bernama Disamarkan lahir tanggal 03 Agustus 2014 **sampai mereka dewasa**, Majelis mempertimbangkan bahwa permintaan Tergugat terkait biaya bulanan tersebut sangatlah tidak jelas (kabur) karena tidak jelas apa yang dimaksud tentang biaya bulanan tersebut, apakah biaya bulanan untuk kebutuhan hidup sehari - hari atau biaya bulanan untuk pendidikan anak - anak atau biaya bulanan untuk kebutuhan hidup sehari - hari termasuk biaya bulanan untuk pendidikan ke 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula didalam persidangan pihak Penggugat ataupun Kuasa Penggugat tidak ada satupun bukti surat maupun keterangan saksi yang menyatakan secara rinci dan lengkap berapa besaran penghasilan Tergugat maupun berapa biaya hidup per bulan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup anak - anak tersebut maupun kebutuhan biaya pendidikannya, maka permintaan Penggugat agar Tergugat tetap memberikan biaya bulanan kepada ke 3 (tiga) orang anaknya dalam petitum ke 3 gugatannya *adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Petitum ke 3 gugatan Penggugat haruslah ditolak;*

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 yang menyatakan ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Martshendy Yulandari, Lahir Tanggal 13 Maret 2005, anak kedua bernama Disamarkan, lahir tanggal 8 Oktober 2010 dan anak Ketiga bernama Disamarkan lahir tanggal 03 Agustus 2014 **tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai dewasa**, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Martshendy Yulandari, Disamarkan dan Disamarkan yang sudah mengetahui kebiasaan Tergugat yang suka mabuk - mabukan dan sering bertengkar dengan Penggugat hingga terjadi kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat dan semenjak Penggugat bersama anak - anaknya tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Tergugat sekitar 2 bulanan dan Tergugat tidak pernah datang menengok anak - anaknya maka adalah lebih tepat dan baik anak - anak tersebut **tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai mereka dewasa**, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pesidikan anak tersebut dengan Tergugat sebagai Ayah kandung dan sebagai Purusa sehingga anak - anak tersebut tetap dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap leluhur dari ayahnya (Tergugat), serta memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk menengok, menumpahkan perhatian dan kasih sayangnya, *maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitem ke 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitem ke 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan sebagian dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
 3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat Putu Ayu Nuriyanti dengan Tergugat Made Arya Mertada yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Sambangan, pada tanggal 14 Oktober 2004 secara Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Desember 2010, dengan Akta Perkawinan No 328,/WNI/SKD/2004 adalah
- PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putu Martshendy Yulandari, Lahir Tanggal 13 Maret 2005, Akta Kelahiran No 314/Um/Skd/2005, Anak kedua bernama Kadek Manik Pradnya Yulandari, lahir tanggal 8 Oktober 2010, Akta kelahiran No. 2229/Um/Skd/2010, Anak Ketiga bernama Disamakan **tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai dewasa**, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pesidikaran anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandung dan sebagai Purusa, Tergugat diberikan kebebasan untuk menengok, menumpahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari untuk dicatatkan /didaftarkan di register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)**;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, 28 Agustus 2018, oleh kami **I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 27 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 17 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAH YUSTIASARI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H,M.H

I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

DIAH YUSTIASARI, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	515.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,-

J u m l a h **Rp 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 397/Pdt.G/2018/PN.Sgr